
PENYALAHGUNAAN KEADAAN/UNDUE INFLUENCE MENURUT CIVIL LAW SYSTEM (KUHPERDATA INDONESIA) DAN COMMON LAW SYSTEM (INGGRIS) DALAM PERJANJIAN

Nanang Hermansyah

nanang@stihsa.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia

ABSTRACT

Misuse of circumstances is unthinkable for legislators (wet), both those forming the Civil Code and forming the Civil Code. Wet founders at that time did not realize that the principle of freedom of contract could only be applied fairly if there was a balance between the parties. The emergence of the teaching of abuse of circumstances occurs because the legal needs in society have been so urgent. The practice in the community shows that in the absence of legal instruments that regulate abuse of circumstances, it encourages the emergence of a willingness to include provisions on this matter in the NBW. The teaching about abuse of circumstances has also been known for a long time in the Common Law System and is called "Undue Influence". However, in judicial practice regarding the abuse of this situation has been applied in Indonesia, we can see this in the jurisprudence of the Supreme Court. Meanwhile in the UK there is no court decision that defines what Undue Influence is. Only determined Undue Influence may arise in the relationship between doctor-patient, parent-child, pastor-church, and others. But it is not possible between husband and wife. However, in the literature it is stated that Undue Influence occurs where one party agrees to an agreement under various kinds of influences that prevent him from obtaining free and independent decisions.

Keywords: Freedom of Contract, Abuse of Circumstances, agreement.

ABSTRAK

Penyalahgunaan keadaan tidak terpikirkan oleh pembentuk undang-undang (wet), baik itu pembentuk *Code Civil* maupun pembentuk KUHPERdata. Pembentuk wet pada masa itu tidak menyadari bahwa asas kebebasan berkontrak hanya dapat diterapkan secara adil bila terdapat keseimbangan diantara para pihak. Timbulnya ajaran penyalahgunaan keadaan terjadi karena kebutuhan hukum didalam masyarakat telah demikian mendesak. Praktek yang terdapat di masyarakat menunjukkan bahwa dengan tidak tersedianya perangkat hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan keadaan, mendorong timbulnya kemauan untuk memasukkan ketentuan tentang hal tersebut ke dalam NBW. Ajaran mengenai penyalahgunaan keadaan juga dan bahkan sudah lama dikenal di dalam Sistem Common Law dan disebut "Undue Influence". Namun di dalam praktek peradilan tentang penyalahgunaan keadaan ini sudah diterapkan di Indonesia hal ini bisa kita lihat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Sedangkan di Inggris tidak ada putusan pengadilan yang memberi rumusan tentang apa itu *Undue Influence* (Penyalahgunaan Keadaan). Hanya ditentukan *Undue Influence* mungkin timbul dalam hubungan antara dokter-pasien, orang tua-anak, pendeta-jemaat, dan lain-lain. Tetapi tidak mungkin antara suami-istri. Namun dalam literatur disebutkan bahwa *Undue Influence* terjadi di mana salah satu pihak menyetujui sebuah perjanjian di bawah berbagai macam pengaruh yang menghalanginya untuk memperoleh keputusan yang bebas dan independen.

Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak, Penyalahgunaan Keadaan, perjanjian

PENDAHULUAN

Perkembangan selanjutnya dalam hukum perjanjian dikenal bentuk cacat kehendak yang baru, disamping tiga macam cacat kehendak yang sudah ada seperti paksaan (*dwang*), kesesatan/kekeliruan/kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*). Cacat kehendak yang baru itu adalah penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van de omstandigheden*).

Di dalam KUHPerdota Belanda yang baru (NBW), diberikan penafsiran penyalahgunaan keadaan yaitu “penyalahgunaan keadaan itu ada apabila orang mengetahui, bahwa orang lain terdorong oleh keadaan istimewa, seperti keadaan darurat, kebergantungan, gegabah, keadaan jiwa yang abnormal, menyebabkan terjadinya perbuatan hukum itu, meskipun apa yang diketahui atau seharusnya dimengerti olehnya, seharusnya mencegahnya.”¹

Penyalahgunaan keadaan tidak terpikirkan oleh pembentuk undang-undang (*wet*), baik itu pembentuk *Code Civil* maupun pembentuk KUHPerdota. Pembentuk *wet* pada masa itu tidak menyadari bahwa asas kebebasan berkontrak hanya dapat diterapkan secara adil bila terdapat keseimbangan diantara para pihak. Inilah sebabnya kita tidak dapat menjumpai ketentuan dalam KUHPerdota yang mengatur tentang penyalahgunaan keadaan. Memang pembentuk *wet* memberikan pengaturan tentang itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota, namun itikad baik dalam ketentuan itu hanya ditujukan pada saat pelaksanaan perjanjian. Padahal, justru tahap sebelum ditutupnya perjanjian adalah tahapan yang sangat menentukan apakah perjanjian itu telah dibuat secara adil. Dalam perkembangannya kemudian, karena disadari betapa pentingnya suatu pengaturan dalam *wet* tentang penyalahgunaan keadaan dalam rangka melindungi pihak-pihak yang lemah dalam suatu perjanjian, pembentuk undang-undang Belanda mengatur secara akurat tentang hal tersebut di dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW). Sementara kita (Indonesia) baru pada tahapan menuju pembentukan kodifikasi hukum perdata yang bersifat nasional. Karenanya sepanjang yang baru belum terbentuk maka KUHPerdota tetap kita gunakan. Dan oleh karena di dalam KUHPerdota tidak terdapat pengaturan tentang penyalahgunaan keadaan, maka yang menjadi masalah bagaimana penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia di dalam rangka perlindungan terhadap pihak yang lemah di dalam suatu perjanjian ?

Timbulnya ajaran penyalahgunaan keadaan terjadi karena kebutuhan hukum didalam masyarakat telah demikian mendesak. Praktek yang terdapat di masyarakat menunjukkan

¹ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.238

bahwa dengan tidak tersedianya perangkat hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan keadaan, mendorong timbulnya kemauan untuk memasukkan ketentuan tentang hal tersebut ke dalam NBW. Ajaran mengenai penyalahgunaan keadaan juga dan bahkan sudah lama dikenal di dalam Sistem Common Law dan disebut "Undue Influence".

METODE PENELITIAN

Sebagai alur pikir dari latar belakang masalah penelitian ini untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktriner atau kepustakaan atau studi dokumen yaitu penelitian yang melihat "hukum" sebagai seperangkat kaidah atau norma yang tempatnya adalah dalam alam *das sollen* (dunia ideal atau cita-cita). Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, maka peneliti akan melakukan telaah terhadap pelbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perjanjian dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini. sifat dari penelitian penyalahgunaan keadaan/*undue influence* baik menurut *Civil Law System* (KUHPerdara Indonesia) maupun *Common Law System* (Inggris) ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan terhadap pengertian, kedudukan dan perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan/*undue influence* menurut peraturan perundang-undangan yang ada dan yurisprudensi.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Sebenarnya Dari Penyalahgunaan Keadaan Atau *Undue Influence* Menurut *Civil Law System* (KUHPerdara Indonesia) Maupun *Common Law System* (Inggris)

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van de omstandigheden*) tidak terpikirkan oleh pembentuk KUHPerdara. Pembentuk KUHPerdara pada masa itu tidak menyadari bahwa asas kebebasan berkontrak hanya dapat diterapkan secara adil bila terdapat keseimbangan diantara para pihak. Inilah sebabnya kita tidak dapat menemui ketentuan dalam KUHPerdara yang mengatur tentang penyalahgunaan keadaan. Memang pembentuk KUHPerdara memberikan pengaturan tentang itikad baik dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, namun itikad baik di dalam ketentuan itu hanya ditujukan pada saat pelaksanaan perjanjian. Padahal, justru tahap sebelum ditutupnya perjanjian adalah tahapan yang sangat menentukan apakah perjanjian itu telah dibuat secara adil. Namun di

dalam praktek peradilan tentang penyalahgunaan keadaan ini sudah diterapkan di Indonesia hal ini bisa kita lihat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung.

Di dalam KUHPdata Belanda yang baru (NEW), diberikan penafsiran penyalahgunaan keadaan yaitu “penyalahgunaan keadaan itu ada apabila orang mengetahui atau seharusnya mengetahui, bahwa orang lain terdorong oleh keadaan istimewa, seperti keadaan darurat, kebergantungan, gegabah, keadaan jiwa yang abnormal, menyebabkan terjadinya perbuatan hukum itu, meskipun apa yang diketahui atau seharusnya dimengerti olehnya, seharusnya mencegahnya”.²

Di Inggris tidak ada putusan pengadilan yang memberi rumusan tentang apa itu *Undue Influence* (Penyalahgunaan Keadaan). Hanya ditentukan *Undue Influence* mungkin timbul dalam hubungan antara dokter - pasien, orang tua - anak, pendeta - jemaat, dan lain-lain. Tetapi tidak mungkin antara suami – istri.³ Namun dalam literatur disebutkan bahwa *Undue Influence* terjadi di mana salah satu pihak menyetujui sebuah perjanjian di bawah berbagai macam pengaruh yang menghalanginya untuk memperoleh keputusan yang bebas dan independen.⁴ Atau dengan kata lain *Undue Influence* timbul bila ada pengaruh yang mencegah untuk mengambil keputusan yang bebas.

Ketentuan dalam suatu perjanjian dapat menjadi tidak patut atau tidak adil bila perjanjian itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang. Bila ketidakpatutan atau ketidakadilan itu terjadi pada suatu hubungan para pihak yang tidak seimbang maka keadaan ini menurut *Common Law System* dinamakan *Undue Influence*.⁵ Menurut Hedges J. *Influence*/pengaruh adalah di bawah nasehat/pengaruh di bawah pengontrolan dari seseorang terhadap orang lain. *Undue Influence* adalah pelaksanaan pengontrolan secara tidak sepatutnya oleh orang yang menguasai pengontrolan itu untuk keuntungan dirinya atau orang lain, sehingga perbuatan orang yang dikuasainya atau dikontrolnya, dalam arti sepenuhnya, adalah bukan perbuatan yang sesuai dengan kemauannya sendiri.⁶ Sementara itu menurut Black's Law Dictionary, *Undue Influence* adalah bujukan, tekanan atau pengaruh tanpa kekuatan fisik/nyata, yang lebih dari nasehat biasa, yang mempengaruhi pendapat atau kemauan dari pihak yang dikuasai sehingga ia

² J. Satrio. Op.Cit. Hal.238

³ Nurhayati Abbas, 1999, *Kuliah Hukum Perikatan Lanjut*, Program Pascasarjana Unhas, Ujung Pandang, Hal.19

⁴ W. T. Major, 1974, *The Law of Contract*, Macdonald & Evans Ltd, London. Hal.104

⁵ Hardijan Rusli, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal.113

⁶ Ibid.

tidak dapat bertindak secara bebas dan secara pintar, tetapi bertindak sesuai dengan kemauan atau maksud dari pihak yang mempengaruhinya.⁷

Kalau kita amati, maka dalam peristiwa-peristiwa dimana penyalahgunaan keadaan menjadi permasalahan hukum di Pengadilan, maka ada beberapa faktor yang dapat dianggap sebagai ciri :

1. Pada waktu menutup perjanjian, salah satu pihak ada dalam keadaan terjepit,
2. Karena keadaan ekonomis; kesulitan keuangan yang mendesak
3. Karena hubungan atasan - bawahan; keunggulan ekonomis pada salah satu pihak; hubungan majikan - buruh; orang tua/wali - anak belum dewasa.
4. Karena keadaan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli.
5. Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal-balik antara para pihak (prestasi yang tak seimbang); pembebasan majikan dari resiko dan menggesernya menjadi tanggungan si buruh.
6. Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.⁸

Adapun ciri umum adanya *Undue Influence* dalam suatu perjanjian adalah:

1. *Undue Influence* timbul bila ada pengaruh yang mencegah untuk mengambil keputusan yang bebas.
2. Dalam hubungan antara para pihak dimana satu pihak percaya pada saran rahasia yang diberikan oleh pihak lain maka timbul dugaan telah terjadi *Undue Influence*, sampai dibuktikan sebaliknya.
3. Dugaan (no.2) tersebut timbul dalam hubungan antara pengacara dan kliennya, wali dan orang yang di bawah perwaliannya, dokter dan pasien, orang tua dan anak, pendeta dan jemaat.
4. Tidak jelas apakah dugaan adanya *Undue Influence* ini timbul pula dalam hubungan orang yang bertunangan, tetapi yang jelas tidak timbul dalam hubungan suami istri.⁹

Untuk dapat menyalahgunakan keadaan, maka salah satu pihak harus mempunyai kelebihan dari yang lain, kelebihan mana dapat berupa kelebihan ekonomis maupun fisik. Tapi jangan ditafsirkan, bahwa setiap perjanjian yang merugikan si ekonomis lemah, harus dianggap sebagai terjadi atas dasar penyalahgunaan keadaan. Tiap-tiap kasus harus dilihat sendiri-sendiri, apakah ada kedudukan terpaksa, apakah memang tidak ada

⁷ Ibid, Hal.114

⁸ J. Satrio, Op.Cit, Hal.232

⁹ W. T. Major, Op.Cit, Hal.105-107

alternatif lain, apakah perjanjian itu akan mempunyai isi yang lain, kalau tidak ada penyalahgunaan keadaan ? Apakah di sana ada pembagian keuntungan, beban dan resiko yang layak ?

Dalam hal ini Van Dunne membedakan 2 (dua) macam penyalahgunaan keadaan, yaitu :

1. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomis
2. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan kejiwaan

Untuk menyatakan terjadinya penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomis diperlukan 2 (dua) syarat :

1. Salah satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak yang lain; dan
2. Pihak yang lain itu terpaksa mengadakan perjanjian.

Sedangkan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan kejiwaan juga memerlukan 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif misalnya dalam hubungan antara dokter dan pasien, pendeta dan jemaat, suami dan istri, orang tua dan anak ; dan
2. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya.¹⁰

Pendapat lain tentang syarat adanya penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian diberikan oleh Nieuwenhuis.

Terdapat 4 (empat) syarat untuk terjadinya penyalahgunaan keadaan, yaitu :

1. Keadaan-keadaan yang istimewa (*bijzondere omstandigheden*) misalnya keadaan darurat, ketergantungan, cerobah, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman ;
2. Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*), dalam kaitan ini disyaratkan bahwa kedua belah pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (*hatinya*) untuk menutup suatu perjanjian;
3. Penyalahgunaan, dalam kaitan ini salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia tidak seharusnya melakukannya;

¹⁰ Van Dunne & Gr. Van der Burght, 1987, *Penyalahgunaan Keadaan*, Yogyakarta, terjemahan Sudikno Mertokusumo, Hal.15-21

4. Hubungan kausal (causal verband), dalam kaitan ini penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup.¹¹

B. Akibat Hukum dari Perjanjian Yang Mengandung Penyalahgunaan Keadaan Atau *Undue Influence* Menurut *Civil Law System* (KUHPerdara Indonesia) Maupun *Common Law System* (Inggris)

Perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan di dalamnya mempunyai kedudukan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) karena tidak diprnuhinya syarat subjektif, dalam hal ini persyaratan kehendak yang bebas ketika memberika kesepakatan. Karena kedudukan yang demikian itu, meskipun salah satu pihak dirugikan, perjanjian itu tetap berlaku dalam arti tetap mempunyai kekuatan hukum. Meskipun hakim mengetahui hal itu, dia tidak berwenang membatalkan sepanjang tidak ada permintaan pembatalan dari pihak yang merasa dirugikan.¹²

Apabila *Undue Influence* itu dianggap ada, baik dengan pembuktian maupun dengan anggapan, perjanjian itu dapat dibatalkan, tetapi hak untuk membatalkan harus dilaksanakan dalam waktu yang layak. Atau dengan kata lain kontrak dapat dikesampingkan oleh pihak yang dipengaruhi secara tidak pantas. Sebaliknya jika penggugat bertingkah laku penuh tipu daya, maka gugatannya dapat tidak diterima.

Pihak yang merugi karena adanya penyalahgunaan keadaan oleh pihak lain, wajib mengajukan gugat pembatalan bilamana ia tidak menghendaki perjanjian tersebut, atau setidaknya dengan syarat yang demikian itu, melainkan dengan syarat yang layak.

Di dalam pengajuan gugat pembatalan atas dasar penyalahgunaan keadaan, penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki, atau bahwa ia tidak menghendaki perjanjian dengan syarat-syarat seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian itu.

Terdapat 2 (dua) elemen dalam penyalahgunaan keadaan yang harus dibuktikan oleh penggugat, yaitu :

1. Pihak lain telah menyalahgunakan kesempatan, yang dapat berupa kesempatan karena adanya keunggulan ekonomis (*finansial*) ataupun keunggulan kejiwaan; dan

¹¹ Henry P. Panggabean, 1992, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta. Hal.41 dan Yohanes Sogar Simanora, 1993, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika Unair, Surabaya. Hal.57

¹² Nanang Hermansyah, 1998, *Materi Kuliah Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Beserta Perkembangannya)*, STIH Sultan Adam, Banjarmasin. Hal.114

2. Ia mengalami kerugian.¹³

Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif dan dapat berhubungan causal antara yang satu dengan yang lain. Dengan demikian meskipun terbukti satu pihak melakukan penyalahgunaan keadaan, tetapi penggugat tidak nyata-nyata dirugikan akibat penyalahgunaan keadaan tersebut, maka gugatan tersebut tidak akan berhasil.

Hakim dapat mencampuri suatu perjanjian karena adanya *Undue Influence* dan untuk menyatakan adanya *Undue Influence* itu, maka penggugat harus dapat membuktikan hubungan yang relevan dan setelah itu terbukti maka menjadi kewajiban tergugatlah untuk dapat membuktikan bahwa ia tidak mendapat keuntungan dari adanya hubungan tersebut atau dengan kata lain tergugat harus membuktikan bahwa transaksi telah dibuat dengan patut atau adil. Hubungan yang relevan adalah hubungan yang salah satu pihaknya adalah di bawah pengaruh/nasihat/pengontrolan.¹⁴ Nourse J. Memberikan contoh beberapa hubungan yang merupakan hubungan yang relevan sampai dibuktikan sebaliknya misalnya, adalah hubungan antara orang tua dengan anaknya, atasan dengan bawahannya, dokter dengan pasiennya, pengacara dengan kliennya. Sedangkan hubungan yang bukan merupakan hubungan yang relevan antara lain, adalah hubungan antara bank dengan nasabahnya, penasihat keuangan/akuntan dengan kliennya. Begitu juga hubungan antara suami dan istrinya dianggap sebagai hubungan yang tidak relevan.¹⁵ Suatu hubungan walaupun bukan hubungan yang relevan tetapi bila penggugat dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu hubungan yang relevan maka dapat dianggap telah terjadi suatu transaksi yang tidak adil/patut (*Undue Influence*).¹⁶

Pihak yang mendalilkan adanya *Undue Influence* harus membuktikan bahwa pihak lain mempunyai pengaruh yang dominan terhadap pikirannya sehingga tidak ada kebebasan kehendak dalam berkontrak. Anggapan adanya *Undue Influence* itu hanya dapat dibantah, dengan bukti bahwa pihak yang lain memperoleh nasehat bebas atau menggunakan kemauan bebasnya sendiri.¹⁷

¹³ Yohanes Sogar Simamora. Op.Cit. Hal.58

¹⁴ Hardijan Rusli. Op.Cit. Hal.114

¹⁵ Ibid. Hal.144

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad. Op.Cit. Hal.134

Penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam praktek peradilan di Indonesia dapat diajukan melalui 2 (dua) buah putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tertera di bawah ini :

Kasus I :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 3431K/Pdt/1985, tanggal 4 Maret 1987 (bunga pinjaman uang dan barang jaminan yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan).

Kasus Posisi :

Tergugat telah meminjamkan uang pada Penggugat dengan janji; bunga sebesar 10% setiap bulannya dan penyerahan buku pembayaran dana pensiun milik tergugat sebagai jaminan atas barang tersebut. Tergugat tidak mampu lagi membayar hutangnya tersebut, karena dagangannya merugi. Penggugat menuntut di Pengadilan Negeri agar Tergugat membayar hutang beserta bunganya sesuai dengan perjanjian.

Pengadilan Negeri :

Dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat dan menghukun Tergugat untuk membayar hutangnya plus bunganya sebesar 4% setiap bulannya terhitung sejak perkara masuk di Pengadilan sampai putusan ini berkekuatan pasti.

Pengadilan Tinggi :

Dalam putusannya telah memperkuat putusan Hakim pertam yang dimohonkan banding.

Mahkamah Agung RI :

Dalam putusan kasasi telah membatalkan putusan *judex facti*, karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri kasus ini dengan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa jika diperhatikan pinjam meminjam ini, maka bunga yang ditetapkan sebesar 10% perbulannya adalah terlampau tinggi dan bahkan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, mengingat tergugat seorang purnawirawan yang tidak berpenghasilan lain.
2. Bahwa dalam ketentuan perjanjian untuk menyerahkan buku pembayaran dana pensiun sebagai “jaminan” juga bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.
3. Bahwa tergugat sebagai peminjam telah membayar bunga sebesar RP 400.000,00 dari jumlah pinjaman Rp 540.000,00.
4. Bahwa dalam perkara ini Mahkamah Agung berwenang untuk menentukan *ex aequo et bono*, dalam arti adalah patut dan adil

- bila bunga pinjaman ditetapkan 1% perbulan, sehingga yang harus dibayar 10 bulan x Rp 5.400 = Rp 54.000,00.
 - bunga yang telah dibayar kepada Penggugat Rp 400.000,00 haruslah dianggap sebagai pembayaran pokok jaminan.
 - sehingga sisa pinjaman Tergugat pada Penggugat adalah Rp 140.000,00 plus bunga Rp 54.000,00 adalah Rp 194.000,00.
5. Bahwa dengan pertimbangan di atas, Tergugat dihukum membayar hutangnya kepada Penggugat Rp 194.000,00. (Varia Peradilan No. 22 : 14 - 22).

Kesimpulan :

Secara tidak langsung Mahkamah Agung telah menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan, baik mengenal unsur kerugian (materil) maupun mengenai unsur penyalahgunaan kesempatan oleh Penggugat, kreditur. perkara tersebut dikenal sebagai “kasus buku pensiun” (Henry P Panggabean, 1992 : 57 - 58).

Kasus II :

Putusan MA RI No. 1904K/Sip/1982, tanggal 28 Januari 1984 (Pembatalan perikatan; kekuasaan Hakim untuk mencampuri isi suatu perjanjian).

Kasus Posisi :

- Pelawan atas dasar akta jual beli no. 2/5/1978 tertanggal 8 Mei 1978 mendalilkan haknya sebagai pemilik satu-satunya dari persil dan bangunan yang terkenal setempat sebagai Jl. Sultan Agung no. 75 Semarang.
- Bahwa gugatan perlawanan ini diajukan berhubung telah dijatuhkannya sita jaminan atas persil/bangunan yang disengketakan, sehubungan perkara antara Penggugat asal melawan Tergugat asal, para Terlawan.
- Bahwa Pelawan mendalilkan dirinya tidak mempunyai hubungan apapun dengan para Terlawan.
- Bahwa ternyata dalam proses persidangan, Terlawan III membenarkan adanya hubungan hutang piutang antara Terlawan IV (istri Terlawan III) yang dikaitkan dengan upaya Pelawan menguruskan sertifikat rumah/persil untuk kepentingan Terlawan III

Pengadilan Negeri :

Dalam putusannya telah menolak perlawanan Pelawan atas dasar pertimbangan bahwa penentuan harga penjualan Rp 20.000.000,00 menimbulkan kesan kecurigaan bagi Hakim

karena di dalam akta pemberian kuasa menghipotekkan tanah dan rumah disebutkan nilai hipotek sebesar Rp 50.000.000,00 bahwa dari keterangan saksi-saksi Hakim memperoleh petunjuk bukti bahwa pembuatan akta jual beli rumah dan tanah sengketa telah dilakukan pada bulan puasa pada saat mana Terlawan III juga dalam keadaan sibuk dalam tugas sebagai dokter, sehingga isi akta “jual beli” itu sebenarnya adalah menyangkut hutang piutang.

Pengadilan Tinggi :

Dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan menegaskan bahwa sejak semula akta “jual beli” yang dimiliki Pelawan adalah tidak sah. Karenanya tanah rumah sengketa adalah tetap sebagai milik Terlawan III.

Mahkamah Agung :

Dalam putusan menguatkan putusan *judex facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Walaupun perjanjian dalam suatu akte notaris, dimana seorang memberi kuasa kepada orang lain untuk antara lain menjual rumah sengketa kepada pihak ketiga maupun kepada dirinya sendiri, dianggap sah, namun mengingat riwayat terjadinya surat kuasa tersebut, yang sebelumnya bermula dari surat pengakuan hutang dengan menjaminkan rumah sengketa yang karena tidak dapat dilunasi pada waktunya dirubah menjadi kuasa untuk menjual rumah tersebut, maka perjanjian demikian itu sebenarnya merupakan perjanjian semu untuk menggantikan perjanjian asli yang merupakan hutang piutang. Karena debitur terikat pula dengan hutang-hutang lainnya yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka ia berada dalam posisi lemah dan terdesak sehingga terpaksa menandatangani perjanjian-perjanjian dalam akte notaris yang bersifat memberatkan baginya, maka perjanjian berikutnya dapat diklasifikasikan sebagai kehendak satu pihak (*eenzijdig contract*), yang *i.c.* adalah tidak adil apabila dilakukan sepenuhnya terhadap dirinya,
2. Karena debitur telah mengakui mempunyai hutang dan telah menjaminkan rumah miliknya dan memberikan kuasa kepada kreditur untuk memasang hipotek, maka harus dianggap bahwa rumah sengketa telah dijaminkan kepada kreditur untuk melunasi hutangnya, yang untuk adilnya sampai sekarang harus ditambah ganti rugi sebesar 2% sebulan, terhitung sejak tanggal terjadinya hutang tersebut. Untuk adilnya maka rumah sengketa yang sudah diletakkan *conservatoir beslag* dalam perkara

lainnya harus dijual lelang untuk pembayaran hutang kepada kreditur-kreditur lainnya (Varia Peradilan No. 1 : 7 - 22).

Kesimpulan :

1. Peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi telah menolak gugatan dengan menggunakan ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pertimbangan untuk itu.
2. Si pelawan telah dinyatakan menyalahgunakan kesempatan baik mengenai keunggulan ekonomis, karena pihak terlawan dalam keadaan/posisi ekonomi terjepit (banyak hutang) maupun mengenai keunggulan kejiwaan, karena pada saat terjepit itu pihak terlawan telah secara terpaksa (diluar kehendak bebas) menandatangani akte jual beli sebagai pengganti akte hutang piutang tersebut.
3. Peranan hakim dalam penyalahgunaan sangat penting terutama dalam sengketa yang berkaitan dengan kontrak baku, yang biasanya satu pihak lemah kedudukan ekonominya dibanding pihak lainnya.¹⁸

Allecard v Skinner (1887) : Pada tahun 1868 penggugat (*Allecard*) masuk dalam perkumpulan wanita (gereja). Pada tahun 1871 ia menjadi anggota penuh dan berikrar untuk hidup dalam kesederhanaan dan penuh pengabdian. Penggugat (A) menyerahkan uang dan barang-barangnya kepada Tergugat (*Skinner*) yang merupakan kepala perkumpulan itu;

Pada tahun 1879 Penggugat (*Allecard*) keluar dari perkumpulan dan masuk menjadi anggota gereja Katolik. Dia berbicara dengan pastur dan saudaranya tentang maksud untuk meminta kembali uangnya, tetapi saudaranya menyarankan agar tidak usah diungkit-ungkit lagi. Pada tahun 1880 pengacaranya berpendapat bahwa uang itu terlalu besar jumlahnya untuk dibiarkan saja. Pada tahun 1884 Penggugat (*Allecard*) mendengar bahwa seorang anggota perkumpulan juga telah keluar, dan dia memperoleh uangnya kembali. Karena itu ia (*Allecard*) juga menggugat. Putusan Pengadilan Banding :

1. Hak ketua perkumpulan tidak kuat karena pada saat pemberian dilakukan Penggugat (*Allecard*) terikat pada janjinya, dan peran Tergugat (*Skinner*) sebagai ketua menyebabkan Penggugat (*Allecard*) melakukan penyerahan diri secara absolut kepada Tergugat (*Skinner*).
2. Penggugat tidak berhak atas pengembalian uangnya karena telah kadaluwarsa.

¹⁸ Henry P. Panggabean. Op.Cit. Hal.60

Kesimpulan :

1. Pada dasarnya pengadilan mengakui adanya *Undue Influence* dalam kasus ini.
2. Ada batas waktu yang layak untuk membatalkan perjanjian yang ada *Undue Influencenya*.

Lancashire v Black (1933) : Black anak perempuan yang telah dewasa dan telah menikah serta diam di rumahnya sendiri, dibujuk oleh ibunya untuk meminjam uang kepada Lancashire seorang lintah darat (rentenir). Perjanjian itu menguntungkan ibunya tetapi merugikan Black (Penggugat). Black tidak mendapat advis dari pengacara dan tidak mengerti kewajiban berdasarkan perjanjian.

Putusan Tingkat Banding :

1. Fakta telah menikahnya Black dan telah berumah sendiri tidak berarti telah berakhirnya pengaruh orang tua terhadap dirinya.
2. Tidak mungkin mengabaikan kuatnya pengaruh orang tua
3. Karena dugaan adanya pengaruh orang tua tidak disangkal oleh Black, maka tergugat untuk membatalkan kontrak itu.

Di Indonesia sejak lama telah ada *Woekerordonantie* yang belum dicabut hingga sekarang, yang isinya memberi peluang untuk membatalkan perjanjian bagi pihak yang dirugikan karena penyalahgunaan keadaan.

Mungkin orang berpikir, mengapa tidak diatasi dengan *Woekerordonantie* saja ? Bukankah pasal 2 S. 1938 : 524 mengatakan : Kalau dalam suatu perjanjian antara kewajiban para pihak secara timbal balik sejak semula ada selisih nilai yang sedemikian rupa, sehingga dengan melihat kepada keadaan harus dianggap sebagai luar biasa, maka Hakim atas permintaan dari pihak yang merasa dirugikan atau karena jabatannya, berhak mengurangi kewajiban tersebut atau membatalkannya, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pihak yang dirugikan sudah tahu atau dapat menduga akibat daripada perjanjian itu sebelumnya dan mereka tidak telah berlaku gegabah, kurang pengalaman atau dalam keadaan darurat (terdesak).¹⁹

Tetapi dalam prakteknya hakim tidak pernah mempertimbangkan ketentuan tersebut di atas dalam menghadapi kasus serupa.

KESIMPULAN

¹⁹ J. Satrio. Op.Cit. Hal.237

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van de omstandigheden*) tidak terpikirkan oleh pembentuk KUHPerdara. Pembentuk KUHPerdara pada masa itu tidak menyadari bahwa asas kebebasan berkontrak hanya dapat diterapkan secara adil bila terdapat keseimbangan diantara para pihak. Inilah sebabnya kita tidak dapat menemui ketentuan dalam KUHPerdara yang mengatur tentang penyalahgunaan keadaan. Memang pembentuk KUHPerdara memberikan pengaturan tentang itikad baik dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, namun itikad baik di dalam ketentuan itu hanya ditujukan pada saat pelaksanaan perjanjian. Padahal, justru tahap sebelum ditutupnya perjanjian adalah tahapan yang sangat menentukan apakah perjanjian itu telah dibuat secara adil. Namun di dalam praktek peradilan tentang penyalahgunaan keadaan ini sudah diterapkan di Indonesia hal ini bisa kita lihat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Sedangkan di Inggris tidak ada putusan pengadilan yang memberi rumusan tentang apa itu *Undue Influence* (Penyalahgunaan Keadaan). Hanya ditentukan *Undue Influence* mungkin timbul dalam hubungan antara dokter-pasien, orang tua-anak, pendeta-jemaat, dan lain-lain. Tetapi tidak mungkin antara suami-istri. Namun dalam literatur disebutkan bahwa *Undue Influence* terjadi di mana salah satu pihak menyetujui sebuah perjanjian di bawah berbagai macam pengaruh yang menghalanginya untuk memperoleh keputusan yang bebas dan independen. Atau dengan kata lain *Undue Influence* timbul bila ada pengaruh yang mencegah untuk mengambil keputusan yang bebas. Dalam rangka memberikan kepastian hukum hendaknya masalah penyalahgunaan keadaan ini nantinya di atur di dalam KUHPerdara Indonesia seperti di negeri Belanda yang sudah memasukkan tentang ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van de omstandigheden*) di dalam NBW.

Dalam Common Law, *Undue Influence* banyak ditemui dalam putusan pengadilan (yurisprudensi) sedangkan di Indonesia baru 2 (dua) yurisprudensi yang menerapkan tentang ajaran penyalahgunaan keadaan dan tidak ada di dalam KUHPerdara mengatur tentang masalah penyalahgunaan keadaan. Meskipun di Indonesia ada *woekerordonantie* yang belum dicabut hingga sekarang yang isinya memberi peluang untuk pembatalan perjanjian karena penyalahgunaan keadaan, namun dalam praktek tak pernah hakim mempertimbangkan ketentuan *woekerordonantie* tersebut. Menurut *Civil Law System* (KUHPerdara Indonesia) maupun *Common Law System* (Inggris) bahwa perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan / *undue inflence* maka kedudukan atau akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hendaknya hakim-hakim Indonesia menggunakan yurisprudensi yang menerapkan

tentang ajaran penyalahgunaan keadaan meskipun tidak ada diatur dalam KUHPerdara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamdhany Tenggara, 1992, *Perbandingan Hukum (Perdata)*, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- Henry P. Panggabean, 1992, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta.
- Hardijan Rusli, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nanang Hermansyah, 1998, *Materi Kuliah Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Beserta Perkembangannya)*, STIH Sultan Adam, Banjarmasin.
- Nurhayati Abbas, 1999, *Kuliah Hukum Perikatan Lanjut*, Program Pascasarjana Unhas, Ujung Pandang.
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 1995, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1992, *Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1979, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- S. B. Marsh dan J. Soulsby, 1980, *Business Law (Hukum Perjanjian)*, Alumni, Bandung, terjemahan Abdulkadir Muhammad.
- Sunaryati Hartono, 1982, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung.
- S. O. Pasaribu dkk, 1991, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Ind Hill Co, Jakarta.

van Dunne & Gr. van der Burght, 1987, *Penyalahgunaan Keadaan*, Yogyakarta, terjemahan Sudikno Mertokusumo.

Van Dunne & Gr. Van der Burght, 1987, *Penyalahgunaan Keadaan*, Yogyakarta, terjemahan Sudikno Mertokusumo.

Varia Peradilan nomor perdana dan nomor 22.

W. T. Major, 1974, *The Law of Contract*, Macdonald & Evans Ltd, London.

Yohanes Sogar Simanora, 1993, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika Unair, Surabaya.